



P U T U S A N

Nomor : 388/Pdt.G/2011/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai "pemohon konvensi/tergugat rekonsensi".

m e l a w a n

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru SD, pendidikan terakhir D2, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai "termohon konvensi/penggugat rekonsensi".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/ tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/ penggugat rekonsensi.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 388/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal 5 Desember 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 025/25/I/2008, tertanggal 31 Januari 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Termohon kurang 1 satu tahun..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama
 - a. Anak Pemohon dan Termohon, umur 3 tahun.Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. termohon sering marah-marah karena penghasilan pemohon tidak cukup.
 - b. orang tua dan keluarga termohon mengusir pemohon dari rumahnya.
6. Bahwa sebelum pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Parepare, pemohon telah mendapat izin sesuai surat SIC/01/XII/2011 01 Desember 2011
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2009 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya, yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin.



8. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil– adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa atas pertanyaan majelis ketika perkara ini didaftarkan, pemohon telah memperoleh izin perceraian sebagaimana surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Parepare Nomor: SIC/01/XII/2011 tertanggal 1 Desember 2011.

Bahwa selain pemohon dan termohon didamaikan dalam persidangan, majelis telah pula memerintahkan agar para pihak berdamai melalui jalur mediasi, sehingga kedua belah pihak bersepakat memilih seorang mediator yakni Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Parepare, namun setelah para pihak menghadap pada mediator tersebut ternyata tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa perubahan.



Bahwa atas permohonan tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan pemohon pada poin 1,2,3, dan 4 adalah benar.
2. Bahwa dalil permohonan pemohon pada poin 5 (a) adalah tidak benar, yang benar bahwa bukan karena alasan penghasilan pemohon sehingga termohon sering marah-marah melainkan sikap pemohon yang tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumahtangga.
3. Bahwa dalil permohonan pemohon pada poin 5 (b) juga tidak benar, yang benar bahwa orangtua sudah dibuat tidak nyaman oleh sikap dan perilaku pemohon dan orangtua hanya menasehati untuk menyewa rumah lain saja bukan mengusir.
4. Bahwa mengenai dalil gugatan pemohon pada poin 6 yang menerangkan pemohon mendapat izin perceraian dari atasannya, termohon merasa tidak pernah dipanggil mengenai hal itu.
5. Bahwa dalil permohonan pemohon pada poin 7 tidak benar, karena selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon kerap berselingkuh.
6. Bahwa dalil permohonan pemohon pada poin 8 yang menyatakan keharmonisan rumahtangga pemohon dan termohon tidak ada lagi, disebabkan oleh sikap dan perilaku pemohon sendiri.
7. Bahwa atas itu semua, termohon masih berharap rumahtangga ini masih bisa dipertahankan karena adanya seorang anak pemohon dan termohon yang masih memerlukan kasih sayang dari kedua orangtuanya.

Menimbang, bahwa termohon selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan, oleh karenanya



selanjutnya termohon disebut sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon disebut sebagai tergugat rekonvensi.

Bahwa penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya secara lisan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat rekonvensi dan masih memerlukan kasih sayang ibu.
2. Bahwa apabila pengadilan menetapkan hak asuh anak tersebut kepada penggugat rekonvensi, penggugat rekonvensi meminta biaya asuh anak tersebut dibebankan kepada tergugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang dibayarkan melalui penggugat rekonvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama Azahra binti Purwanto, umur 3 tahun jatuh kepada penggugat rekonvensi.
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Azahra binti Purwanto Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa terhadap jawaban termohon konvensi, pemohon konvensi memberikan repliknya secara tulisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan konvensi. Namun dalam hal ini termohon dapat menambahkan untuk menanggapi sebagian jawaban termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai surat izin perceraian dari atasan pemohon dan tidak adanya panggilan untuk termohon itu adalah kewenangan pimpinan yang mungkin menilai antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun dan selama itu termohon tidak pernah ada upaya untuk rukun dengan mengadu kepada atasan pemohon.
- Bahwa tuduhan termohon berselingkuh adalah mengada-ada dan pemohon tetap menderita lahir batin.

Bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya tergugat rekonvensi tidak berkeberatan pemeliharaan anak diasuh oleh penggugat rekonvensi, sedangkan untuk biaya pemeliharaan atau biaya hidup anak tersebut tergugat rekonvensi tidak dapat menyanggupi permintaan penggugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan dan tergugat rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan seandainya penggugat rekonvensi tetap bersikeras meminta sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), lebih baik agar tergugat rekonvensi saja yang ditetapkan sebagai pemelihara anak tersebut karena sisa gaji yang diterima tergugat rekonvensi hanya Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap replik pemohon konvensi, termohon konvensi mengajukan dupliknya secara tulisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula. Namun dalam hal ini termohon dapat menambahkan untuk menanggapi sebagian jawaban pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan memanggil termohon untuk menghadap pimpinan pemohon.
- Bahwa pernyataan termohon bahwa pemohon berselighkuh adalah benar karena ada surat pernyataan sebagai bukti.

Sedangkan terhadap jawaban tergugat rekonvensi, penggugat rekonvensi memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa penggugat rekonvensi menghendaki seperdua gaji tergugat rekonvensi yaitu sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya untuk biaya anak dan sisa Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tergugat rekonvensi.
- Bahwa setelah pinjaman di Bank lunas, penggugat rekonvensi menghendaki seperdua gaji yang diterima tergugat rekonvensi harus diberikan kepada penggugat rekonvensi.

Bahwa terhadap replik penggugat rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi dalam duplik rekonvensi tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan konvensinya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 025/25/I/2008, tertanggal 31 Januari 2008. yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ujung, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dan distempel pos, selanjutnya oleh majelis dibubuhi kode P. 1.
- Fotokopi slip gaji bulan Pebruari atas nama Briptu Purwanto yang diterbitkan oleh Kasi Keuangan Resort Parepare Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 1 Pebruari 2012 dengan jumlah gaji Rp. 3.278.900 (tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan potongan gaji sebesar



Rp. 2.228.000 (dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga sisa gaji yang diterima sejumlah Rp. 1.050.900 (satu juta lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).

b. Saksi-saksi

Saksi 1, umur 26 tahun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pemohon adalah teman kerja saksi dan termohon adalah isteri pemohon.
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumahtangga bertempat di rumah orangtua termohon.
- bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- bahwa sejak 2009 sampai sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena pemohon diusir.
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon diusir.
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pemohon dan termohon tidak pernah bertemu lagi.
- bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun pemohon tetap tidak mau.
- bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon.

Saksi 2, umur 51 tahun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pemohon adalah rekan kerja saksi dan termohon adalah isteri pemohon.



- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orangtua termohon.
- bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak.
- bahwa sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena perselisihan.
- bahwa pemohon pernah ditahan di ruang tahanan kepolisian selama 21 hari dan selama ditahan tersebut termohon tidak pernah membesuk pemohon.
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pemohon dan termohon tidak pernah bersama lagi.
- bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
- bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon, namun yang saksi ketahui beberapa bulan terakhir pemohon memberikan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada anaknya melalui potongan gaji.

Bahwa selanjutnya pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan yaitu tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan, bahkan telah memerintahkan kedua belah pihak untuk berdamai melalui jalur mediasi (*vide* Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008), sehingga kedua belah pihak bersepakat memilih Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai mediator, namun tidak berhasil, karena baik pemohon maupun termohon tetap pada pendiriannya masing-masing.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak Januari 2009 antara pemohon dan termohon sering marah-marah karena penghasilan pemohon yang tidak cukup untuk kehidupan rumahtangga dan orangtua serta keluarga termohon mengusir pemohon dari rumahnya, dan atas penyebab pertengkaran tersebut, menurut pemohon rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia disertai dengan berpisahannya tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama 2 tahun lebih, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil pokok gugatan pemohon kecuali dalam hal alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran serta izin perceraian dari pimpinan pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam konvensi ini adalah apakah benar antara pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak mungkin dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya sehingga sepanjang dalil-dalil pemohon yang diakui termohon ataupun sebaliknya, bantahan termohon yang dibenarkan pemohon, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri;
- bahwa benar pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di rumah orangtua termohon kurang lebih 1 tahun tahun.
- bahwa benar pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Az-Zahra binti Purwanto, umur 3 tahun.
- bahwa benar antar pemohon dan termohon selalu terjadi pertengkaran dan sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 2 tahun.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P. 1 dan P. 2. yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterai secukupnya dan distempel pos, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985).

Menimbang, bahwa bukti berkode P. tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan. Hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia dan belum pernah bercerai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.



Menimbang, bahwa bukti P. 2 merupakan slip gaji yang diterima pemohon pada bulan Februari 2012 yang menerangkan bahwa pemohon selaku anggota kepolisian Republik Indonesia menerima gaji pada bulan tersebut sejumlah Rp. 3.278.900 (tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan potongan gaji sebesar Rp. 2.228.000 (dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga sisa gaji bersih yang diterima sejumlah Rp. 1.050.900 (satu juta lima puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pemohon juga telah menghadapi dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil permohonannya dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian dan masing-masing membenarkan bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2009 yang lalu sampai sekarang karena pertengkaran dan antar pemohon dan termohon telah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti, maka telah terungkap fakta bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah kemudian berpisah tempat kediaman sejak 2009 lalu sampai sekarang, dan keduanya membiarkan hal itu berlangsung tanpa upaya untuk kembali rukun, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975”, maka majelis hakim



berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah pecah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon menyatakan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon dan tidak sanggup lagi membina hubungan rumahtangga.

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya pemohon dan termohon selama dua tahun terakhir ini, maka mempertahankan pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan sama dengan membiarkan pemohon dan termohon berbuat dosa karena tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*) sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak, dan dengan demikian permohonan pemohon telah terbukti berdasar dan beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon agar diizinkan untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon di depan sidang pengadilan dapat dikabulkan sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang terdapat dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan rekonvensi ini, maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi pada pokoknya menuntut:

1. Anak bernama Az-Zahra binti Purwanto agar ditetapkan dalam pemeliharaan penggugat rekonvensi.
2. Tergugat rekonvensi membayar kepada penggugat rekonvensi nafkah anak yang akan datang setiap bulan sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi tentang hak hadhanah/ pemeliharaan anak agar anak bernama Az-Zahra binti Purwanto diasuh oleh penggugat rekonvensi, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hadhanah adalah dimaksudkan semata-mata untuk merawat dan mengasuh demi kepentingan anak bukan demi kepentingan yang merawat/mengasuh.

Menimbang, bahwa pada dasarnya naluri anak ingin selalu dekat dengan ibu dan ayahnya karena anak merupakan buah kasih sayang ayah dan ibunya.

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya hak hadhanah bukan untuk menguasai anak dan bukan pula untuk menjauhkan anak dari ayah atau ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, terutama dari ibu dan dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau



belum berumur 12 tahun adalah hak penggugat rekonvensi selaku ibu sampai anak itu dewasa yakni berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri, sebagaimana maksud Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 105 point (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat rekonvensi untuk mendapatkan hak asuh anak atas nama Az-Zahra binti Purwanto dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan adanya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan ini pula majelis memerintahkan kepada penggugat rekonvensi untuk memberikan akses yang cukup dan wajar kepada tergugat rekonvensi selaku ayahnya anak untuk memberikan kasih sayang terhadap anak, baik mengunjungi maupun mengajak anak dimaksud.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonvensi kepada tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tergugat rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya bahwa tergugat rekonvensi bertanggungjawab terhadap nafkah anak tersebut namun tidak sebesar sebesar yang diminta penggugat rekonvensi, tetapi hanya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonvensi tentang nafkah anak untuk masa yang akan datang dan jawaban tergugat rekonvensi tentang hal tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat perceraian semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau sudah kawin.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berpendapat tuntutan penggugat rekonvensi tentang nafkah anak secara formil dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi tidak terdapat titik kesepakatan tentang nominal biaya hadhanah dan nafkah anak, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum maka nafkah anak yang harus diberikan oleh tergugat rekonvensi secara formil harus dinominalkan/disebutkan jumlahnya.

Menimbang, bahwa kebutuhan anak tahun demi tahun semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan fisik dan juga pendidikan yang semakin meningkat, oleh karenanya nafkah anak yang harus diberikan tergugat rekonvensi dari tahun demi tahun diupayakan untuk mendekati kebutuhan riil anak.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepentingan anak dan juga memperhatikan pekerjaan dan penghasilan tergugat rekonvensi sebagaimana bukti P.2 dan telah dipertimbangkan dalam konvensi di muka, maka majelis menentukan nafkah anak yang harus ditanggung oleh tergugat rekonvensi setiap bulannya adalah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan setiap tahun berikutnya ditambah/ dinaikkan 10% dari tahun sebelumnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara mengenai sengketa



perkawinan, seluruhnya dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Mengingat ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan anak yang bernama Az-Zahra binti Purwanto, umur 3 tahun, di bawah asuhan penggugat rekonvensi.
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak bernama Az-Zahra binti Purwanto, setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut menikah atau telah dewasa (21 tahun), dengan ketentuan setiap tahun berikutnya dinaikkan 10% dari tahun sebelumnya.
4. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 12 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. Gunawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Rusni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Haderiah, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi dan termohon konvensi /penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Kastalani, S.H.I. M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Gunawan, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Rusni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Haderiah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 425.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,



Sudirman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)